



PUTUSAN
Nomor 1304 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **MAHASA**, bertempat tinggal di RT. 05/02, Desa Kaleo, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima;
2. **M. SIDIK**, bertempat tinggal di RT. 05/02, Desa Kaleo, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa insidentil kepada BUNYAMIN H. MACHMAD, Wiraswasta, beralamat di Desa Buncu, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 15 Januari 2013;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pembanding;
melawan:

1. **Hj. MAEMUNAH H. HAKIM DAUD**, status istri janda almarhum H. HAKIM DAUD, bertempat tinggal di Desa Rasabou, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;
2. **SITI MA'ANI binti H. HAKIM DAUD**, bertempat tinggal di Desa Naru, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;
3. **SITRI binti H. HAKIM DAUD**, bertempat tinggal di RT. 01/02, Jalan Wadas, Gang Kiyai H. Muhammad Yusuf, Kampung Dukuh, Kelurahan Sudimara Selatan, Kecamatan Ciledug, Tangerang, Banten;
4. **HAFI'AH binti H. HAKIM DAUD**, bertempat tinggal di RT. 01/02, Jalan Wadas, Gang Kiyai H. Muhammad Yusuf, Kampung Dukuh, Kelurahan Sudimara Selatan, Kecamatan Ciledug, Tangerang, Banten;
5. **MUSTAMIN bin H. HAKIM DAUD**, bertempat tinggal di Rembige, Kelurahan Rembige, Kota Mataram;
6. **JAHAERAH binti H. HAKIM DAUD**, bertempat tinggal di Desa Mbuncu, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. Nomor 1304 K/Pdt/2014



7. **JUHRIANI binti H. HAKIM DAUD**, bertempat tinggal di RT. 18 Blok I Nomor 17, Asrama Korem, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;
8. **RAHMA binti H. HAKIM DAUD**, bertempat tinggal di Desa Parangina, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;
9. **MUHAMMAD WAHIDIN bin H. HAKIM DAUD**, bertempat tinggal di Desa Rasabou, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;
10. **JAINAB binti H. HAKIM DAUD**, bertempat tinggal di Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima;
11. **ALADIN bin H. HAKIM DAUD**, bertempat tinggal di Desa Sie, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: SYAIFUL ISLAM, S.H. dan RADIATURRAHMAN, S.H., para Advokat, beralamat di Jalan Gadjahmada Nomor 74, Kompleks Pasar Penaraga, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2013;

Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat/para Terbanding telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat/para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah sawah yang terletak di So Nggaro Lima, Desa Kaleo, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima atas nama Haji Hakim Daud sebagaimana dalam hak milik Nomor 65 Persil 108d, Klas IV dengan luas 9.620 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : SMPN 2 Lambu;
- Sebelah Timur : Lilik Astuti (H. Muhammad);
- Sebelah Utara : Jalan ke arah Simpasai;
- Sebelah Selatan : Najib ama Tahmi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang selanjutnya disebut sebagai tanah sawah Objek Sengketa;

2. Bahwa tanah sengketa tersebut di atas berasal dari orang tua para Penggugat II sampai dengan Penggugat XI dan istri Penggugat I bernama H. Hakim Daud almarhum;
3. Bahwa tanah sawah objek sengketa telah terdaftar pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bima dahulu kantor Sub. Direktorat Agraria Kabupaten Bima sebagaimana tersebut atas nama Haji Hakim Daud dalam Hak Milik Nomor 65 Persil 108d, Klas IV seluas 9.620 m²;
4. Bahwa oleh karena upaya para Penggugat untuk meminta kembali kepada para tergugat dengan cara kekeluargaan dan berupaya meminta bantuan melalui pemerintah Desa Kaleo, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, untuk menyelesaikan persoalan antara para Penggugat dengan para Tergugat, akan tetapi ternyata melalui Pemerintah Desa tersebut juga mengalami kegagalan untuk menyelesaikannya;
5. Bahwa oleh karena Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan persoalan antara Penggugat dengan Tergugat secara kekeluargaan/damai ternyata tidak membuahkan hasil karena para Tergugat menyatakan bahwa tanah objek sengketa merupakan tanah milik Tolo (orang tua para Tergugat) berdasarkan net rincikan dan para Tergugat menguasai tanah sawah objek sengketa dengan cara paksa dan atau tanpa alas hak maka kami para Penggugat berupaya melalui Pengadilan Negeri Raba Bima yang terhormat;
6. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh para Tergugat menguasai tanah sawah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum maka kami menuntut kerugian yang ditimbulkan dari hasil panen untuk 1 tahun setiap musim tanamnya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) di kalikan dari tahun 2013 sampai dengan gugatan ini diajukan melalui Pengadilan Negeri sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
7. Bahwa untuk mendukung dalil-dalil yang diajukan oleh para Penggugat terhadap perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh para Tergugat, telah mengakui atas kepemilikan hak tanah atas nama H. Hakim Daud dan untuk itu maka kami para ahli waris dari almarhum Tolo yakni Sahari binti Tolo, Yusuf bin Tolo dan Halima binti Tolo, telah membuat surat pernyataan yang telah dicap jempol dan disaksikan oleh H.M. Saleh M. Tayeb Idris dan Umar Puasa serta mengetahui Kepala Desa Kaleo Tamrin Yadam;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. Nomor 1304 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat, maka Penggugat memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima dapat berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*), karena dikhawatirkan tanah sengketa dipindah-tangan kepada orang lain dengan cara menggadaikan, menjual labur dan lain sebagainya pada orang lain, selain dari pada itu mohon kiranya pula diletakkan sita jaminan baik atas harta bergerak maupun tidak bergerak milik para Tergugat guna menjamin tuntutan ganti rugi dari Penggugat;
9. Bahwa untuk mengefektifkan pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum nanti atas perkara ini, maka Penggugat mohon pula kepada Pengadilan Negeri Raba Bima untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) setiap harinya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan harus dibayar oleh Tergugat pada Penggugat atas keterlambatannya memenuhi isi putusan tersebut;
10. Bahwa apabila putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka Tergugat secara sukarela harus segera mengosongkan tanah sengketa dan mengembalikannya kepada Penggugat, dan jika dipandang perlu untuk dilakukan eksekusi secara paksa dengan bantuan alat Negara/polisi;
11. Bahwa ditariknya para Turut Tergugat dalam perkara ini agar supaya para Turut Tergugat dapat tunduk dan taat atas segala isi putusan dalam perkara ini;
12. Bahwa Penggugat mohon pula agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun Tergugat banding, *verzet* ataupun kasasi;
13. Bahwa Penggugat mohon pula agar segala biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya dibebankan kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Raba Bima agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa benar tanah sawah objek sengketa adalah peninggalan H. Hakim Daud;



3. Menyatakan hukum para Penggugat adalah sebagai ahli waris dari H. Hakim Daud;
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan/tindakan para Tergugat yang tidak mau mengembalikan tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi pada Penggugat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk setiap tahunnya, terhitung sejak bulan April 2012 sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah sengketa dan atas barang-barang tidak bergerak milik Tergugat maupun barang-barang Bergeraknya;
7. Menghukum Tergugat untuk segera mengosongkan dan mengembalikan tanah sengketa pada Penggugat secara sukarela dan jika perlu dilakukan eksekusi secara paksa bila dipandang perlu dengan bantuan Polisi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya atas keterlambatannya memenuhi isi putusan dalam perkara ini, pembayaran tersebut harus dibayar oleh Tergugat pada Penggugat;
9. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat *verzet*, banding ataupun kasasi;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya;

Dan/Atau menjatuhkan putusan lain dalam perkara ini yang dianggap adil menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Hal. 5 dari 15 hal. Put. Nomor 1304 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seluruh dalil gugatan Penggugat adalah kabur, baik menyangkut subjek maupun objek, demikian kedudukan hukum Mustamin bin Daud dalam perkara tersebut tidak jelas bertindak untuk dan atas nama siapa, karena sebagaimana dalam uraian gugatan para Penggugat ke-sebelas orang mulai dari Penggugat I sampai Penggugat 11 semuanya berdiri sendiri sehingga tidak jelas kedudukan Mustamin bin H. Hakim Daud untuk mewakili siapa. Bahwa dalil gugatan para Penggugat adalah menyangkut harta peninggalan orang tua para Penggugat sehingga perkara tersebut masuk kewenangan Pengadilan Agama bukan Pengadilan Umum;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa yang menjadi fokus gugatan rekonvensi ini adalah penguasaan tanah objek sengketa yang kini diam-diam diterbitkan sertifikat oleh H. Hakim Daud sangat merugikan Penggugat Konvensi dengan menyaplok objek sengketa di So Nggaro Lima/So Wono Nomor 1, Kohir 370, Persil D, Klas IV, seluas 3, 61 Ha watasan Desa Kaleo;
2. Bahwa objek tersebut terletak di So Nggaro Lima/So wono Nomor 1, Kohir 370, Persil D, Klas IV, seluas 3, 61 Ha watasan Desa Kaleo dan setelah pemekaran akhir tahun 2012 sekarang masuk wilayah Desa Monta Baru, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, merupakan peninggalan Tolo dan para Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang berhak;
3. Bahwa seluruh surat-surat maupun sertifikat atas nama orang tua para Tergugat Rekonvensi 1 sampai 11 dalam gugatan rekonvensi ini adalah tidak sah dan batal demi hukum dan dengan sendirinya putusan perkara ini menjadi dasar untuk membatalkan sertifikat SHM Nomor 65, atas nama H. Hakim Daud;
4. Bahwa sesuai dalil yang disampaikan pada jawaban dalam pokok perkara para Tergugat Rekonvensi yang memaksa para Penggugat rekonvensi untuk menyerahkan objek sengketa melalui gugatan perdata adalah suatu upaya pengalihan opini padahal objek yang disertifikatkan oleh orang tua para Tergugat Rekonvensi tidak memiliki alas hak yang jelas;



5. Bahwa surat-surat yang diajdikan dasar untuk memiliki dan menguasai objek sengketa oleh para Tergugat Rekonvensi mengandung unsur *dwang*, *dwaling*, *bedrog*, maka dengan sendirinya menjadi batal demi hukum;
6. Bahwa sebagai akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil bagi pihak Penggugat Rekonvensi:
 - Kerugian materiil karena tidak bisa memanfaatkan objek sengketa seluas +/- 1.000 m² sejak tahun 1979 untuk tanaman bawang/tahun sebanyak 10 ton @ Rp5.000,00/kg = Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap tahunnya, karena tanah objek sengketa dikuasai oleh H. Hakim Daud (alm) orang tua dari para Tergugat Rekonvensi sejak tahun 1979 sampai akhir awal bulan Desember 2011 (selama 32 tahun) menjadi 32 tahun x Rp50.000.000,00 = Rp1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta rupiah);

Sedangkan:

- Kerugian immateriil meskipun tidak layak kami sampaikan dan menyerahkan ke Majelis Hakim untuk memutus namun karena ketentuan undang-undang mengharuskan demikian, maka kami meminta untuk diberikan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) karena atas perkara tersebut para Penggugat Rekonvensi dan keluarga menghadapi trauma yang panjang dan menakutkan karena sering diintimidasi oleh para Tergugat Rekonvensi sampai harus masuk Pengadilan karena dilaporkan secara pidana namun semua laporan tersebut tidak terbukti;
7. Bahwa untuk menjamin hak para Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensi tersebut, maka mohon diletakkan sita jaminan hak milik para Penggugat berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak Desa Rasabou, Jalan Raya Lintas Pelabuhan Sape di sekitar Komplek Pasar Sape yang saat ini ditempati oleh Hj. Maemunah H. Hakim Daud (janda alm. H. Hakim Daud). Dan bilamana masih kurang mohon dilakukan penyitaan tanah dan bangunan rumah hak milik

Hal. 7 dari 15 hal. Put. Nomor 1304 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustamin bin H. Hakim Daud yang terletak di Jalan Wahidin Rembiga
Mataram – NTB (data selengkapnya akan menyusul);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat Rekonvensi
mohon kepada Pengadilan Negeri Raba Bima untuk memberikan putusan
sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap seluruh harta
para Tergugat Rekonvensi yang terletak di Jalan Raya Lintas
Pelabuhan Sape di sekitar Komplek Pasar Sape di sekitar Komplek
Pasar Sape yang saat ini ditempati oleh Hj. Maemunah H. Hakim
Daud (janda alm. H. Hakim Daud). Dan bilamana masih kurang
mohon dilakukan penyitaan tanah dan bangunan rumah hak milik
Mustamin bin H. Hakim Daud yang terletak di Jalan Wahidin Rembiga
Mataram - NTB;
3. Menyatakan hukum Sertifikat Nomor 65, luas 9.620 m², Persil 108 d,
klas IV yang terletak di Desa Kaleo, Kecamatan Lambu, Kabupaten
Bima dan sekarang setelah pemekaran menjadi Desa Monta Baru
adalah cacat hukum dan batal demi hukum mengandung unsur
dwang, *dwaling*, *bedrog* dan penerbitannya mengandung unsur
perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan hukum objek sengketa dalam gugatan rekonvensi ini
adalah milik sah para Penggugat Rekonvensi bersama yang berasal
dari kakeknya yang bernama Tolo (alm);
5. Menyatakan hukum alm. H. Hakim Daud dan para Tergugat
Rekonvensi hanyalah sebagai orang yang menumpang di atas tanah
objek sengketa milik kakek para Penggugat Rekonvensi dan
penguasaannya atas dasar kemanusiaan;
6. Menghukum para Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang
menguasai sertifikat-sertifikat, kuitansi dan atau surat-surat apa saja
terkait kepemilikan objek sengketa dalam gugatan rekonvensi agar
menyerahkan kepada para Penggugat tanpa syarat dan beban
apapun bilamana perlu dengan bantuan aparat Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum para Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi materiil dan Immateriil sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah);
8. Menghukum para Tergugat Rekonvensi, membayar uang *dwangsom* sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan terhitung sejak *anmaning* terlampaui;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini adalah jalan terus meskipun ada upaya hukum apapun bentuknya;
10. *Ex aequo et bono*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Raba Bima telah memberikan Putusan Nomor 08/Pdt.G/2013/PN.Rbi. tanggal 11 Juli 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa benar tanah sawah objek sengketa adalah peninggalan H. Hakim Daud;
3. Menyatakan hukum para Penggugat adalah sebagai ahli waris dari H. Hakim Daud;
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan/tindakan para Tergugat yang tidak mau mengembalikan tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. Nomor 1304 K/Pdt/2014



5. Menghukum Tergugat untuk segera mengosongkan dan mengembalikan tanah sengketa pada Penggugat secara sukarela dan jika perlu dilakukan eksekusi secara paksa bila dipandang perlu dengan bantuan Polisi;
6. Menolak petitum Penggugat selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan para Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I,II dalam Konvensi/para Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp1.776.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 135/Pdt/2013/PT.Mtr. tanggal 15 Januari 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 13 Februari 2014 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Februari 2014 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 08/Pdt.G/2013/PN.Rbi. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Maret 2014;

Bahwa memori kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada para Penggugat pada tanggal 6 Maret 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian para Termohon Kasasi/para Pengugat/para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 10 Maret 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pemanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa segala apa yang telah diuraikan dalam memori banding oleh para Tergugat/para Pemanding menurut Pemohon Kasasi tidak cukup dipertimbangkan oleh Hakim *Judex Facti* oleh karenanya mohon kepada *Judex Juris* untuk memberikan pertimbangan yang seadil-adilnya;
2. Bahwa segala bukti-bukti, keterangan-keterangan saksi serta fakta yang di persidangan tidak cukup dipertimbangkan oleh Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Raba Bima tergambar jelas dalam pertimbangan hukumnya Putusan Nomor 8/Pdt.G/2013/PN.Rbi. tanggal 11 Juli 2013 yakni pada halaman 21 s/d halaman 23 paragraf kedua yang pada pokoknya menyatakan, bahwa para Penggugat dalam pertimbangan Hakim *Judex Facti* mengatakan Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya bahwa objek gugatan merupakan harta warisan H. Hakim Daud tanpa mempertimbangkan bagaimana H. Hakim Daud memperoleh tanah objek sengketa, bukankah para Tergugat/para Pemanding memiliki buku Netrincikan yang bisa membuktikan bahwa tanah objek sengketa asal dari warisan kakeknya yang bernama Tolo yang sampai saat ini belum dimutasikan kepada siapapun sebagaimana keterangan saksi para Tergugat/para Pemanding yang bernama: Imam dan Abdurrahman;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. Nomor 1304 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Imran, pekerjaan Perangkat Desa Kale'o, yang disampaikan di bawah sumpah pada tanggal 10 Juni 2013 yang intinya menjelaskan bahwa:
- Saksi tahu dipanggil terkait dengan sengketa tanah antara H. Hakim Daud dengan Mahasa dan M. Sidik di wilayah So Nggaro Lima, perbatasan Desa Kale'o dan sekarang menjadi wilayah Desa Monta Baru;
- Sepengetahuan saksi tanah objek sengketa sekarang sudah dikuasai oleh Mahasa dan M. Sidik. Saksi tidak pernah bertemu dengan H. Hakim Daud;
- saksi tahu bahwa tanah itu adalah milik Tolo karena saksi selaku perangkat Desa, sesuai di buku Netrincikan yang saksi lihat dan pegang sampai saat ini, belum ada perubahan kepada H. Hakim Daud baik dalam bentuk jual beli maupun dalam bentuk apa pun sampai sekarang ini;
- mengenai tanah yang di SMP 2 Lambu dijual oleh Arsad Ta'ali saya tidak tahu;
- Saksi Abdurrahman, pekerjaan Kepala Desa Kale'o yang disampaikan di bawah sumpah pada tanggal 17 Juni 2013 menjelaskan bahwa:
- Saksi tahu luas tanah yang disengketakan sekarang kurang lebih 9.200 m²;
- Saksi tidak tahu sejak kapan masuknya H. Hakim Daud di tanah objek sengketa;
- Jadinya sertifikat atas nama H. Hakim Daud saksi tidak tahu;
- Saksi pernah menjabat sebagai Kades Desa Kele'o dari tahun 2003 selama dua periode sampai tahun 2012, sewaktu saksi menjadi Kepala Desa Kale'o, tidak pernah ada perubahan dan oper alih objek sengketa ini kepada siapapun sampai dengan sekarang;
- Di buku net rincikan itu adalah masih atas nama Tolo;
- Sepengetahuan saksi Mahasa dan M. Sidik dilaporkan dan selanjutnya disidangkan pada PN. Raba Bima dan diancam



tindakan pidana ringan, namun tidak terbukti karena persoalan tersebut adalah ranah perdata sehingga Mahasa dan M. Sidik bebas dari segala tuntutan hukum;

- Pernah juga dulu keluarga dari H. Hakim Daud datang ke Kantor Desa untuk membicarakan tentang sengketa itu, tapi tidak ada hasilnya, akhirnya mereka melanjutkan ke kantor Camat. Setelah ke kantor Camat saksi tidak tahu hasilnya, yang jelas tanah itu sekarang sesuai di buku Net rincikan masih tetap atas nama Tolo, tidak ada perubahan;
- Yang menguasainya objek sengketa **saat sekarang** ini adalah Mahasa dan M. Sidik, oleh para Tergugat telah dikuasai kurang lebih dua tahun dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : jalan raya;

Sebelah Timur : H. Muhammad dan kali;

Sebelah Selatan : Najib Ambe Abdullah, dan Unu Ama Nursa dan

Sebelah Barat : SMP 2 Lambu;

1. Bahwa Hakim *Judex Facti* telah keliru serta mengabaikan fakta-fakta persidangan dimana bukti surat dari para Penggugat khusus P-II nama wajib pajak H. Abd. Hakim Damo yang tidak ada kaitannya dengan wajib pajak atas nama H. Hakim Daud. sehingga sangat tidak adil dan mencederai kebenaran dan fakta persidangan jika Hakim *Judex Facti* mempertimbangkan bahwa SKPT (P-9) berupa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dari BPN dipertimbangkan sebagai pembenaran atas lahirnya sertifikat SHM Nomor 65, karena bagaimanapun juga Hakim *Judex Facti* sengaja mengabaikan fakta hukum bahwa SHM Nomor 65 ke atas nama Haji Hakim Daud SHM asal konversi dengan dasar Pipil Nomor 108d, Kelas IV, sedangkan tanah sawah yang dikuasai oleh para Tergugat/ para Pembanding saat ini merupakan tanah sawah berdasarkan bukti netricikan Desa Kaleo Pipil Nomor 370 dengan luas asal 3,61 Ha yang kini menjadi dokumen pada Kantor Desa Kaleo sebagaimana foto copy Bukti T-I dan

Hal. 13 dari 15 hal. Put. Nomor 1304 K/Pdt/2014



aslinya telah diperlihatkan di hadapan Majelis Hakim, atau dengan kata lain dasar terbitnya sertifikat para Penggugat tidak memiliki alas hak;

2. Bahwa Pengadilan Negeri Raba Bima dalam putusannya telah nyata-nyata memihak para penggugat, karena dalam pertimbangan putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan eksepsi para Tergugat/para Pemanding salah satunya masalah letak objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat; Sesungguhnya objek sengketa terletak berdasarkan hasil pemeriksaan setempat masuk wilayah Desa Monta Baru sehingga gugatan para Penggugat tidak lagi masuk wilayah Desa Kale'o, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, demikian juga Hakim *Judex Facti* tidak mempertimbangkan ketiadaan orang sebagai penunjuk batas dalam sertifikat tersebut dan kejanggalan selanjutnya sertifikat tersebut tidak jelas tanda batas: Timur, Barat, Utara dan Selatan;
3. Bahwa atas fakta hukum sebagaimana poin 4 tersebut di atas sangat keliru jika Majelis Hakim kemudian membenarkan keterangan yang disampaikan oleh saksi Rachmad Nugroho, S.H. sebagai kesaksian yang membenarkan Sertifikat SHM Nomor 65 produk BPN sebagaimana yang dipertimbangkan pada halaman 24 paragraf ke-2. Kemudian menjadi pertanyaan apakah saksi Rachmad Nugroho, S.H. mengetahui:

1. Kapan sertifikat dibuat,
2. Bagaimana proses penerbitan sertifikat SMH Nomor 65 atas nama H. Hakim Daud;
3. Siapa yang menunjukkan batas-batas;
4. Apa maksud tulisan sertifikat sementara dalam lembaran kedua SHM Nomor 65;

Bukankah dalam proses penerbitan hak atas objek sengketa tersebut harus dinilai cacat dalam penerbitannya oleh karena dalam memproses permohonan pemberian hak atas tanah tidak melakukan penelitian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalam atas tanah yang dimohonkan pemberian haknya sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hak dan/atau objek hak dalam pemberian hak atas tanah sebagai akibat kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak atas tanah yang mengakibatkan cacat hukum administrasi dalam proses penerbitannya sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan;

1. Bahwa dengan menghubungkan fakta - fakta hukum sebagaimana diuraikan pada poin 4 dan 5 tersebut di atas dengan ketentuan Pasal 62 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011, maka majelis harusnya mempertimbangkan bahwa tanah Tolo yang disertifikatkan atas nama H. Hakim Daud bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 62 ayat (2) huruf (a), (c), (d), (e), (f) dan (g) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 jadi jelasnya terdapat kesalahan subjek dan/atau objek hak dan kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundang-undangan sehingga melanggar ketentuan tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana ketentuan Pasal 62 ayat 2 huruf (a), (c), (d), (e), (f) dan (g) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011. Bahwa Majelis Hakim hanya terpengaruh dengan alur pikir para Penggugat dengan sengaja mengabaikan fakta-fakta persidangan diantaranya:
 - Bukankah sebagaimana dalam dalil gugatan para Penggugat sudah mengakui bahwa objek sengketa milik Tolo (kakek para Tergugat) sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1925 KUH Perdata maka pengakuan tersebut merupakan pengakuan yang sempurna sebagai bentuk pengakuan hak para Tergugat/para Pemanding;
 - Sertifikat Nomor 65 atas nama H. Hakim Daud yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* pada halaman 22 paragraf ke-3

Hal. 15 dari 15 hal. Put. Nomor 1304 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan kuat adalah sangat mengada-ada karena dalam Sertifikat Nomor 65 atas nama Hakim Daud bahwa "Keluaran sertipikat ini masih sertifikat sementara" yang dibuat di Raba tanggal 13 Mei 1980 sebagaimana foto copy Buku Tanah (P-I) yang diajukan oleh para Penggugat/para Terbanding;

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap sertifikat menjadi bukti yang autentik dan sempurna seolah-olah mengabaikan rasa keadilan, bukankah dalam konstitusi RI dan Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 bahwa Negara mengakui "Hak-hak ulayat sepanjang masih ada dan tidak bertentangan dengan undang-undang" dan apakah keberadaan buku netrincikan Desa Kale'o yang memuat nama Tolo atas objek sengketa mau dikesampingkan begitu saja?, bahwa untuk dipahami sampai saat ini buku nertrincikan tersebut masih digunakan sebagai dokumen inventarisasi kepemilikan atas tanah masyarakat Desa Kale'o serta rujukan membayar pajak warga masyarakat. Sehingga buku netrincikan tersebut tetap diakui sebagai bukti yang kuat dan sempurna karena faktanya bahwa masyarakat tetap mengakui keberadaan buku tersebut;
2. Bahwa dengan uraian pertimbangan *Judex Facti* seperti tersebut di atas jelas sama sekali tidak mencerminkan nilai rasa keadilan yang hanya mengutamakan kepentingan para Penggugat/para Terbanding yang tidak berhak terhadap tanah sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 5 Maret 2014 dan kontra memori, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Raba Bima, ternyata bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Penggugat Konvensi/para Termohon Kasasi dapat membuktikan dalil gugatannya, yaitu berdasarkan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 65 tanggal 7 Januari 1980 atas nama pemegang hak H. Hakim Daud/orang tua dari para Penggugat Konvensi. Dengan demikian penguasaan objek sengketa oleh para Tergugat adalah tidak sah sehingga merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi **MAHASA dan kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak dan para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **MAHASA**,
2. **M. SIDIK** tersebut;
2. Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2014 oleh Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Hal. 17 dari 15 hal. Put. Nomor 1304 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya :

1. Meterai Rp 6.000,00
 2. Redaksi Rp 5.000,00
 3. Administrasi kasasi ... Rp 489.000,00
- Jumlah Rp 500.000,00
- =====

Panitera Pengganti,

ttd./

Hj. Widia Irfani, S.H.,

M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003